



PUTUSAN
Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkajene yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : M. Syawir Alias Sawir Bin Sabang
2. Tempat lahir : Taraweang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/2 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Palattae, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kepala Desa/Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
2. Penyidik ditangguhkan sejak tanggal 16 Agustus 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Abdul Muhid Alias Muhi Bin Sattu
2. Tempat lahir : Balang
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/31 Desember 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Palattae, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak ditahan
2. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 19 November 2022
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2022 sampai dengan tanggal 3 Desember 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Desember 2022 sampai dengan tanggal 1 Februari 2023

Terdakwa I didampingi oleh Penasihat Hukum Saldin Hidayat, S.H. dkk., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum SHP "Saldin Hidayat&Partners" beralamat di Jalan Kijang Nomor 63 Kelurahan Maricaya, Kecamatan Makassar, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 November 2022 sedangkan Terdakwa II didampingi oleh Penasihat Hukum Hendra Muhiddin, S.H. dan Muh. Safri Tunru, S.HI., Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Pengacara Hendra Muhiddin, S.H. dan Rekan" beralamat di Jalan Teluk Bayur No. 08 Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 4 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 19 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 4 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syawir Alias Sawir Bin Sabang dan Terdakwa Abdul Muhid Alias Muhi Bin Sattu terbukti bersalah melakukan tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara di Rutan Kelas IIB Pangkep terhadap Terdakwa M. Syawir Alias Sawir Bin Sabang dan Terdakwa Abdul Muhid Alias Muhi Bin Sattu, masing-masing selama 8 (delapan) bulan dipotong selama para Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truk beserta kunci Tnkb : DD 8062 CM, Nama Pemilik : Muh. Nasir Rumpa, Alamat : Parambambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Merk /type : Mitsubishi Colt / Diesel, Jenis / Model : Light Truck /bak, Thn Pembuatan : 2010, Isi Selinder : 03908, warna Kb : Kuning, Nomor Rangka/Nik : Mhmfe74p5ak031442, No mesin : 4d34tf56445, No BPKB : H02870935r;
 2. 1 (satu) buah STNK mobil jenis Dump Truk Tnkb : DD 8062 CM, Nama Pemilik : Muh. Nasir Rumpa, Alamat : Parambambe, Kecamatan Galesong, Kabupaten Takalar, Merk /type : Mitsubishi Colt / Diesel, Jenis / Model : Light Truck /bak, Thn Pembuatan : 2010, Isi Selinder : 03908, warna Kb : Kuning, Nomor Rangka/Nik : Mhmfe74p5ak031442, No mesin : 4d34tf56445, No BPKB : H02870935r;
 3. 1 (satu) unit mobil jenis Dump Truk Mitsubishi warna kuning beserta kunci No. Polisi : DD9975 Qf, No Mesin: 4d31-036216, No. Rangka : Fe304b ? 003346, atas nama STNK Pt. Pos Indonesia;
 4. 1 (satu) buah Stnk Mobil Jenis Dump Truk Mitsubishi warna kuning, No. Polisi Dd 9975 Qf, No. mesin : 4d31-036216, No. Rangka : Fe304b ? 003346, atas nama Pt. Pos Indonesia;
 5. 1 (satu) unit Excavator merek Komatsu tipe Pc 200 warna kuning beserta kunci;Dikembalikan kepada yang berhak melalui para Terdakwa;
6. 1 (satu) buah buku catatan retase;
7. 1 (satu) lembar surat No. 556/596/VII/Dispota, tanggal 6 Juli 2022 tentang penyampaian dan tanggapan;
8. 1 (satu) lembar surat No. 660/199/dlh, tanggal 1 Juli 2022 tentang hasil verifikasi lapangan;

Halaman 3 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) rangkap Fc Peraturan Bupati Pangkajene dan Kepulauan No.44 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan;
 12. 1 (satu) rangkap Fc Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia No.44 Tahun 2016 tentang kewenangan Desa;
 13. 1 (satu) rangkap Fc Peraturan Desa Biring Ere Nomor 4 tahun 2022 tentang Daftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa Di Biring Ere;
 14. 1 (satu) rangkap Fc Peraturan Desa Biring Ere No 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
 15. 1 (satu) rangkap Fc Peraturan Desa Biring Ere No 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan jangka Menengah (rp Jmdes) Tahun 2022-2027;
 9. 1 (satu) lembar surat No.044/206/dlh, tanggal 07 Juli 2022 tentang Penyampaian Ke Kepala Desa Biring Ere;
 10. 1 (satu) lembar surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dengan nomor surat : Sa0203-au5/248, tanggal 01 Juli 2022;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa I yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutuskan dalam amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. Syawir Alias Sawir Bin Sabang, tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana baik pada Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua.
2. Memberikan hukuman seringan-ringannya kepada Terdakwa I M. Syawir Alias Sawir Bin Sabang, atau setidaknya tidaknya melepaskan dari semua tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechtsvervolging).
3. Membebaskan biaya perkara kepada negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa II yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini dapat mempertimbangkan Pasal 35 C Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004, berdasarkan tugas dan wewenangny dapat mengesampingkan perkara demi kepentingan umum, Kepentingan umum yang dimaksud adalah

Halaman 4 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan bangsa dan Negara dan atau kepentingan masyarakat luas, hal ini sejalan dengan pelaksanaan asas oportunitas, dan melepaskan Para Terdakwa Khususnya Terdakwa II, sebagaimana dalam surat tuntutan JPU atau setidaknya dapat meringankan Para Terdakwa;

2. Berdasarkan fakta-fakta persidangan dalam hal ini keterangan saksi-saksi terdapat peran yang berbeda yang dijalankan oleh para Terdakwa, dalam hal ini baik Terdakwa I Lk. M. SYAWIR Alias SAWIR Bin SABANG maupun Terdakwa II ABDUL MUHID Alias MUHI Bin SATTU, yang dimana jika melihat peran yang dijalankan oleh Terdakwa II tersebut yang terungkap dalam proses persidangan harusnya jauh lebih ringan dalam suratuntutannya maupun dalam hasil akhir dalam bentuk vonis putusan majelis hakim dalam perkara ini, semoga yang mulia majelis hakim dapat berkenang dalam hal ini;
3. Dengan kerendahan hati, kami memohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia, yang mengadili perkara ini berkenan sebelum menjatuhkan putusannya, agar mempertimbangkan hal-hal yang meringankan, yang terdiri atas :
 1. Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 2. Terdakwa bersikap sopan dalam proses persidangan;
 3. Terdakwa menyampaikan apa adanya, mengenai hal yang didakwakan tanpa berbelit-belit;
 4. Terdakwa sangat menyesali perbuatan yang telah ia lakukan dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
 5. Terdakwa adalah tulang punggung keluarga, dalam hal ini terhadap istrinya dan terhadap anak-anaknya, yang masih membutuhkan kasih sayang dan biaya-biaya;

Atau :

Apabila Hakim yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menolak dalil-dalil yang disampaikan Penasihat Hukum Para Terdakwa secara keseluruhannya dan pada prinsipnya tetap pada tuntutan sebagaimana yang telah dibacakan dalam sidang tanggal 16 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan **Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara :**

Halaman 5 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PDM-19/PANGKEP/Eku.2/10/2022 tanggal 26 September 2022 sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU, pada hari Kamis, tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2022, atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kampung Palattae, Desa Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep, atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkajene yang berwenang mengadili, melakukan Tindak Pidana **“mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan melakukan penambangan tanpa izin”**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG yang juga selaku Kepala Desa Biring Ere merencanakan pembangunan destinasi wisata Batu Payung di lokasi sungai Kampung Palattae, Desa Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep. Selanjutnya Terdakwa I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG menghubungi Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU, dengan maksud untuk meminta bantuan menggunakan alat berat excavator merk Komatsu PC 200 milik Terdakwa II untuk melakukan pengerukan dasar sungai, dimana nantinya bahan material hasil pengerukan sungai tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi lalu diberikan kepada Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU sebagai upah penggunaan alat berat excavator tersebut;

Bahwa kegiatan pengerukan tersebut dilakukan pada tanggal 18 Juni 2022 s/d tanggal 30 Juni 2022, dimana yang bertindak selaku operator alat berat adalah Saksi ARFAN Bin SATTUNG dan Saksi HARUN Bin SATTU, sedangkan yang bertugas mencatat retase/ceker adalah Saksi ISDAR alias Saksi IDDA Bin ABD. AZIS;

Adapun rincian penjualan bahan material hasil pengerukan tersebut adalah :

1. Tanggal 28 Juni 2022 sebanyak 32 retase :
 - Pasir sebanyak 19 retase @ Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Sirtu sebanyak 13 retase @ Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).
2. Tanggal 29 Juni 2022 sebanyak 40 retase :

Halaman 6 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasir sebanyak 18 retase @ Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
- Sirtu sebanyak 22 retase @ Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp. 5.940.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

3. Tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 12 retase :

- Pasir sebanyak 9 retase @ Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sirtu sebanyak 3 retase @ Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Sehingga jumlah retase secara keseluruhan yaitu sebanyak 84 retase dengan total uang dari hasil penjualan tersebut yaitu sebanyak Rp. 23.140.000,- (dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

• Adapun rincian pembagian hasil penjualan bahan material tersebut adalah :

- Untuk Tersangka II. ABD. MUHID alias MUHI Bin SATTU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Sewa mobil untuk pembangunan bahu jalan sebanyak 70 retase @ Rp. 160.000,- seratus enam puluh ribu rupiah) = Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Untuk Tersangka I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG sebesar Rp. 6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU adalah kegiatan pengerukan, penggalian dengan menggunakan alat berat excavator dan mengangkut material pasir atau batuan dengan menggunakan truk dari lokasi penambangan menuju lokasi penumpukan (stockpile), dimana keseluruhan kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan penambangan yang wajib dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian ESDM Republik Indonesia, tanpa pengecualian apapun alasan kegiatan penambangan tersebut;

Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin, apapun alasan kegiatan penambangan tersebut, dimana lokasi sungai Palattae, Desa Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep termasuk wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang pemanfaatannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis dari Balai Besar Wilayah Perairan Pompengan Jeneberang;

Halaman 7 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU tidak dilengkapi oleh Rekomendasi Teknis dari Balai Besar Wilayah Perairan Pompengan Jeneberang maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian ESDM Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU mengetahui bahwa lokasi tersebut termasuk dalam lokasi yang pengelolaan penambangannya dibutuhkan izin karena Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU, selain berpengalaman dalam bidang pertambangan, juga memiliki lokasi penambangan yang tidak jauh dari lokasi tersebut;

Bahwa Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU mengetahui jika Terdakwa I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa Terdakwa I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU, pada waktu dan tempat yang sama sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Kesatu diatas, melakukan Tindak Pidana “**mereka yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, melakukan penambangan tanpa izin**”, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Terdakwa I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG yang juga selaku Kepala Desa Biring Ere merencanakan pembangunan destinasi wisata Batu Payung di Kampung Palattae, Desa Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep. Selanjutnya Terdakwa I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG menghubungi Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU, dengan maksud untuk meminta bantuan menggunakan alat berat excavator merk Komatsu PC 200 milik Terdakwa II untuk melakukan pengerukan dasar sungai, dimana nantinya bahan material hasil pengerukan sungai tersebut akan dijual dan hasil penjualannya akan dibagi lalu diberikan kepada Terdakwa II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU sebagai upah penggunaan alat berat excavator tersebut;

Bahwa kegiatan pengerukan tersebut dilakukan pada tanggal 18 Juni 2022 s/d tanggal 30 Juni 2022, dimana yang bertindak selaku operator alat berat adalah Saksi ARFAN Bin SATTUNG dan Saksi HARUN Bin SATTU, sedangkan yang bertugas mencatat retase/ceker adalah Saksi ISDAR alias Saksi IDDA Bin ABD. AZIS;

• Adapun rincian penjualan bahan material hasil pengerukan tersebut adalah :

1. Tanggal 28 Juni 2022 sebanyak 32 retase :

- Pasir sebanyak 19 retase @ Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 5.320.000,- (lima juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sirtu sebanyak 13 retase @ Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp. 3.510.000,- (tiga juta lima ratus sepuluh ribu rupiah).

2. Tanggal 29 Juni 2022 sebanyak 40 retase :

- Pasir sebanyak 18 retase @ Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 5.040.000,- (lima juta empat puluh ribu rupiah);
- Sirtu sebanyak 22 retase @ Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp. 5.940.000,- (lima juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).

3. Tanggal 30 Juni 2022 sebanyak 12 retase :

- Pasir sebanyak 9 retase @ Rp. 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) = Rp. 2.520.000,- (dua juta lima ratus dua puluh ribu rupiah);
- Sirtu sebanyak 3 retase @ Rp. 270.000,- (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) = Rp. 810.000,- (delapan ratus sepuluh ribu rupiah);

Sehingga jumlah retase secara keseluruhan yaitu sebanyak 84 retase dengan total uang dari hasil penjualan tersebut yaitu sebanyak Rp. 23.140.000,- (dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah).

Adapun rincian pembagian hasil penjualan bahan material tersebut adalah :

- Untuk Tersangka II. ABD. MUHID alias MUHI Bin SATTU sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Sewa mobil untuk pembangunan bahu jalan sebanyak 70 retase @ Rp. 160.000,- seratus enam puluh ribu rupiah = Rp. 11.200.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah);
- Untuk Tersangka I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG sebesar Rp. 6.940.000,- (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dilakukan oleh Terdakwa I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU adalah kegiatan pengerukan, penggalian dengan menggunakan alat berat excavator dan mengangkut material pasir atau batuan dengan menggunakan truk dari lokasi penambangan menuju lokasi penumpukan (stockpile), dimana keseluruhan kegiatan tersebut merupakan suatu kegiatan penambangan yang wajib dilengkapi dengan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian ESDM Republik Indonesia, tanpa pengecualian apapun alasan kegiatan penambangan tersebut;

Bahwa untuk melakukan kegiatan penambangan di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS), wajib memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin, apapun alasan kegiatan penambangan tersebut, dimana lokasi sungai Palattae, Desa Biring Ere, Kec. Bungoro, Kab. Pangkep termasuk wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS) yang pemanfaatannya harus dilengkapi dengan Rekomendasi Teknis dari Balai Besar Wilayah Perairan Pompengan Jeneberang;

Bahwa dalam melakukan kegiatan penambangan tersebut Terdakwa I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG bersama-sama dengan Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU tidak dilengkapi oleh Rekomendasi Teknis dari Balai Besar Wilayah Perairan Pompengan Jeneberang maupun Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari Kementerian ESDM Republik Indonesia;

Bahwa Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU mengetahui bahwa lokasi tersebut termasuk dalam lokasi yang pengelolaan penambangannya dibutuhkan izin karena Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU, selain berpengalaman dalam bidang pertambangan, juga memiliki lokasi penambangan yang tidak jauh dari lokasi tersebut. Dan juga bahwa Terdakwa II dalam hal ini merupakan pengusaha/wiraswasta yang memiliki alat berat yang biasa ia gunakan atau ia pinjamkan kepada orang untuk melakukan kegiatan pengerukan, pengangkutan, dan penjualan material sirtu (pasir batu), dan pasir kasar.

Bahwa Terdakwa II. ABDUL MUHID alias MUHI Bin SATTU mengetahui jika Terdakwa I. M. SYAWIR alias SAWIR Bin SABANG tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang memberi izin untuk melakukan kegiatan penambangan di lokasi tersebut.

Perbuatan para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 158 UU RI No. 3 Tahun 2020 tentang

Halaman 10 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perubahan Atas UU RI No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 56 ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa telah mengajukan keberatan tanggal 21 November 2022 dan setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas keberatan/Eksepsi Penasihat Hukum Para Terdakwa tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj tanggal 5 Desember 2022 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa I M. Syawir Alias Sawir Bin Sabang dan Terdakwa II Abdul Muhid Alias Muhi Bin Sattu tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj atas nama Terdakwa I M. Syawir Alias Sawir Bin Sabang dan Terdakwa II Abdul Muhid Alias Muhi Bin Sattu tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Karman Bin Mulyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan masalah penambangan dan di penambangan tersebut Saksi melakukan pembelian dan pengangkutan pasir;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA yang lokasinya tersebut terletak di Kampung Palattae, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa Saksi mengangkut dan membeli pasir tersebut, Saksi membayar kepada ceker bernama Saksi Isdar sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) dan selanjutnya muatan material pasir tersebut Saksi antar sesuai pesanan di Bowong Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
 - Bahwa Saksi mengangkut pasir tersebut menggunakan mobil dump truk roda 6 (enam) milik Saksi dan telah mengangkut/membeli material pasir sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di lokasi memang ada material pasirnya berupa gundukan yang terletak di antara pinggir dan tengah sungai walaupun tidak banyak serta Saksi bertemu dengan Saudara Arfan;
- Bahwa di lokasi ada alat berat berupa excavator milik Terdakwa II karena operatornya Saudara Arfan;
- Bahwa selain material pasir, ada juga material sirtu;
- Bahwa Saksi melihat jika pasir tersebut dikeruk terlebih dahulu menggunakan excavator dan kemudian memuat ke mobil;
- Bahwa Saksi pernah mempertanyakan mengenai izin tambangnya kepada Saudara Arfan dan Saudara Arfan mengatakan jika izin tambangnya tersebut ada dan lengkap sehingga Saksi membeli pasir hasil penambangannya tersebut;
- Bahwa Saksi melihat truk masuk dalam lorong yang menuju lokasi dimana tempat penambangan tersebut dan pada saat itu juga Saksi masuk ke lokasi penambangan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui melalui media sosial facebook jika lokasi tersebut akan ada wahana wisata;
- Bahwa Saksi mengetahui jika yang bertanggung jawab atas penambangan tersebut adalah Terdakwa I;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. **Kamaruddin, S.I.P, MAP Bin H. Gaffar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan penambangan yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa kejadiannya dilakukan pada pertengahan bulan Juli 2022, dan kegiatan penambangan tersebut dilakukan di sungai Palattae, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa yang melakukan penambangan tersebut adalah Kepala Desa Biring Ere (Terdakwa I);
- Bahwa Saksi mengetahui jika kegiatan penambangan tersebut tidak memiliki izin sebagaimana berita di media sosial dan yang beredar di grup aplikasi whatsapp dan juga dari warga;
- Bahwa pada tahun 1990 ada penambangan manual yang dilakukan oleh masyarakat dan memiliki izin dari Pemerintah daerah;
- Bahwa di lokasi ada alat berat berupa excavator yang pengoperasiannya tersebut milik Terdakwa II atas perintah Kepala Desa Biring Ere (Terdakwa I)

Halaman 12 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut sebagaimana yang telah disampaikan masyarakat dan juga masyarakat mengirimkan kepada Saksi bukti pernyataan yang ditandatangani Terdakwa I;

- Bahwa isi surat pernyataan tersebut menyatakan benar Terdakwa I menyewa alat berat Excavator dan Dump Truk milik Terdakwa II tersebut, untuk pembuatan Wisata Wahana Sungai dengan biaya sewa sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah per ret dan sewa Truk sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ret, dan adapun pengerukan sungai tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa I;
- Bahwa wisata yang dimaksud tersebut adalah pembangunan Wisata batu payung sebagaimana Berita Acara Musyawarah Desa dan seluruh peserta musyawarah tidak sepakat dan menolak pembangunan wisata batu payung tersebut karena tempat tersebut dianggap sakral;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki izin melakukan penambangan tersebut; padahal area penambangan tersebut adalah sungai dan dapat merusak lingkungan;
- Bahwa yang bertanggung jawab atas penambangan tersebut adalah Terdakwa I;
- Bahwa Saksi pernah menjadi Ketua BPD pada tahun 2000 sampai dengan tahun 2012;
- Bahwa Saksi pernah mempertanyakan izin penambangan terhadap Pejabat Lingkungan Hidup dan oleh Pejabat Lingkungan Hidup tersebut mengatakan kalau izin penambangannya tersebut tidak ada;
- Bahwa tidak pernah lagi ada musyawarah Desa dalam hal pembangunan Desa Biring Ere dan yang Saksi ketahui sebagaimana yang telah disampaikan oleh masyarakat jika pernah ada minta tandatangan dari rumah ke rumah;
- Bahwa sungai yang dijadikan lokasi penambangan tersebut dimanfaatkan penggunaannya untuk kepentingan umum;
- Bahwa wisata batu payung tidak pernah diresmikan karena ada 1 (satu) orang Pejabat Daerah tidak bertandatangan di prasasti tersebut karena ada yang tidak hadir;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan sebahagian dan menyatakan mengajukan keberatan, yaitu penambangan tersebut tidak ada dan penambangan yang secara manual yang dilakukan oleh masyarakat ada izin ekonomisnya;
- Terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi bertetap pada keterangannya, dan Para Terdakwa bertetap pada keberatannya tersebut;



3. **Jumadi Bin Pagalung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah penambangan pasir (sirtu) hasil pengerukan sungai yang dilakukan secara ilegal karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan persisnya penambangan tersebut dilakukan tahun 2020 tetapi ketika Saksi melewati jalanan yang menuju penambangan tersebut, Saksi melihat ada alat berat yang beroperasi yaitu excavator sebanyak 1 (satu) unit;
- Bahwa terkait izin, Saksi mengetahui sebagaimana yang telah disampaikan oleh Terdakwa II ketika Saksi menemuinya dengan maksud meminjam Surat Izin yang dimilikinya tersebut sehubungan adanya kerjasama antara Saksi dengan pihak Bosowa dengan maksud untuk memasukkan sampel tanah ke Bosowa dan Terdakwa II menyampaikan kepada Saksi dengan mengatakan ada masalah, excavatornya tersebut disita oleh pihak kepolisian dan juga menyampaikan kalau pengerukan sungai tersebut atas perintah Kepala Desa Biring Ere (Terdakwa I) dan Saksi diperlihatkan Surat Perjanjian Sewa antara Terdakwa I dengan Terdakwa II tersebut;
- Bahwa sungai yang ditambang merupakan milik umum;
- Bahwa excavator milik Terdakwa II disewa dengan maksud untuk mengeruk sungai sebagai tempat penambangan tersebut dan Terdakwa II mau bekerjasama dengan Terdakwa I karena Terdakwa I sebagai Kepala Desa Biring Ere yang bertanggung jawab atas penambangan tersebut;
- Bahwa Terdakwa II memiliki tambang dan tambang tersebut bukan di lokasi Sungai Palattae tapi lokasinya tersebut dilain tempat;
- Bahwa lamanya excavator beroperasi kurang lebih 20 (dua puluh) hari dan Saksi hanya melihat ada mobil truk yang masuk ke lokasi tambang tersebut;
- Bahwa setahu Saksi tidak diperbolehkan pengerukan sungai karena di sekitar sungai tersebut banyak rumah penduduk dan oleh karena lokasi tersebut merupakan tanah bengkok maka pengelolannya diserahkan kepada Desa Sapanang sebagaimana Surat Keputusan Bupati Pangkep;
- Bahwa dahulu ada papan bertuliskan larangan untuk menambang di daerah Biring Ere tertancap di depan rumah Terdakwa I tetapi sekarang sudah tidak ada;
- Bahwa pada tahun 2021, daerah tersebut sudah mengalami 2(dua) kali banjir tetapi untuk sekarang tidak dan sering ada tanah longsong dan apabila



dikeruk/digali lambat laun akan terjadi longsor, jadi untuk mengantisipasi longsor tersebut, sungai tersebut sebaiknya jangan dikeruk/digali;

- Bahwa pada tahun 2021 tidak ada pembahasan mengenai pembangunan Desa Biring Ere dan Saksi pernah mendengar adanya protes tentang pembangunan Desa Biring Ere;
- Bahwa jalanan masuk ke perumahan sebagian rusak dengan aspalnya terbongkar dengan adanya mobil truk lalu lalang;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat ada yang tidak benar dan menyatakan mengajukan keberatan, yaitu mengenai tanah bengkok;
- Terhadap keberatan Terdakwa I, Saksi bertatap pada keterangannya dan Terdakwa I bertatap pada keberatannya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

4. **Isdar Alias Idda Bin Abd. Azis** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan dengan adanya kegiatan pengerukan sungai yang dilakukan Terdakwa II di Palattae, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa pengerukan sungai Palattae dilakukan kurang lebih 1 (satu) minggu dalam tahun 2022 dengan menggunakan alat berat excavator milik Terdakwa II yang dioperasikan oleh Saudara Arfan;
- Bahwa Saksi diminta oleh Terdakwa I bertugas sebagai ceker / pencatat retase jumlah ret truk-truk yang mengangkut material sirtu dan pasir halus;
- Bahwa Saksi mencatat kurang lebih 100 (seratus) retase selama kegiatan pengerukan sungai tersebut dan pembayaran setiap retase sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sirtu dan pasir halus sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarnya saat memuat pasir halus/sirtu tersebut dan dicatat dalam buku catatan;
- Bahwa pasir halus dan sirtu diambil atau dimuat dari hasil pengerukan sungai lalu diangkut di sekitar wilayah Pangkep;
- Bahwa harga sirtu dan pasir halus ditentukan atas inisiatif sopir truk itu sendiri yang menyerahkan sejumlah uang sebagai harga pasir halus dan sirtu tersebut;
- Bahwa jumlah total yang Saksi terima sejumlah Rp23.140.000,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) selama pengerukan 1 (satu)



minggu disetor kepada Terdakwa I dan digunakan untuk pembangunan jalan Desa Biring Ere atas perintah Terdakwa I, biaya sewa mobil dan Excavator;

- Bahwa setiap sore Saksi melaporkan jumlah uang yang masuk berdasarkan catatan retase kepada Terdakwa I;
 - Bahwa Saksi menyerahkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) pada tanggal 30 Juni 2022 kepada Terdakwa II sebagai sewa excavator disuruh oleh Terdakwa I;
 - Bahwa pembangunan bahu jalan lebih dahulu dikerjakan kemudian pembangunan wahana wisata batu payung dan sudah dikerjakan sepanjang 3 (tiga) kilometer untuk bahu jalan;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I sudah meminta izin kepada Balai Besar untuk melakukan penambangan sungai;
 - Bahwa pembangunan bahu jalan dikerjakan secara gotong royong dan ada juga yang dibayar sebagai tukang batu dan Saksi membayar langsung ke mandornya dengan terlebih dahulu uang sejumlah Rp6.940.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) diserahkan ke Terdakwa I lalu Terdakwa I menyerahkan kembali Saksi untuk membayar mandor tersebut;
 - Bahwa uang sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa truk;
 - Bahwa kegiatan pertambangan yang ada di lokasi tersebut meliputi kegiatan pengerukan, penjualan dan pembelian secara umum ke masyarakat yang ada di luar Desa Biring Ere;
 - Bahwa sungai dikeruk karena adanya pendangkalan dan masyarakat tidak ada yang menolak adanya pembangunan wisata;
 - Bahwa selain pembangunan bahu jalan, hasil pengerukan juga dipakai untuk pembangunan Masjid A'Taqwa;
 - Bahwa setelah pengerukan sungai, tidak ada banjir;
 - Bahwa telah ada peresmian wisata tersebut pada bulan Juli 2022;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
5. **Ir. Muhammad Firdaus Bin Ahmad Yusuf** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi diperhadapkan di persidangan sehubungan masalah pengerukan sungai dan pengangkutan hasil pengerukan sungai;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak turun ke lokasi hanya melihat foto/gambar kegiatan yakni pengerukan dan mengambil pasir di sungai tersebut dan kemungkinan besar truk tersebut memuat material;
 - Bahwa lokasi pengerukan berdasarkan penyampaian dari pihak kepolisian lokasi sungai tersebut dalam wilayah sungai Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang;
 - Bahwa pengerukan sungai harus ada izinnya, tapi mengenai hal tersebut itu bukan ranah Saksi dan hal ini tergantung ESDM dan setahu Saksi, harus perusahaan yang bermohon;
 - Bahwa sungai yang dilakukan pertambangan harus dilihat dasar sungai mengenai aliran air dan longsor di samping sungai, jangan sampai terjadi longsor;
 - Bahwa Saksi pernah menerima surat permintaan tentang izin wisata untuk dimanfaatkan masyarakat dan akan dilakukan pengerukan sungai dikirim oleh Terdakwa I dan Balai Besar Pompengan telah mengeluarkan surat balasan dan hingga bulan Agustus 2022 tidak ada kelengkapan dokumen yang Saksi terima sehingga Balai Besar Pompengan tidak mengeluarkan izin tersebut sehingga untuk pengerukan Provinsi juga tidak mengeluarkan izin;
 - Bahwa Balai Besar Pompengan mengeluarkan rekomendasi teknis isinya terkait dengan kajian-kajian teknis kedalaman penggalian dan rekomendasi tersebut diteruskan kepada ESDM untuk mendapatkan izin pertambangan;
 - Bahwa sebelum mendapatkan izin tidak boleh ada kegiatan dan rekomendasi tersebut terkait izin;
 - Bahwa sudah ratusan rekomendasi yang dikeluarkan tetapi untuk Desa Biring Ere belum ada rekomendasi;
 - Bahwa Sosialisasi secara langsung tidak dilaksanakan tetapi aturan sudah disebarluaskan dan mengenai hal tersebut, Pemohon dalam hal ini Terdakwa I sudah menyurat kepada Balai Besar dan dengan demikian Pemohon sudah tahu aturan tersebut dan Saksi sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dalam hal ini PDSP;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I sudah meminta izin kepada Balai Besar untuk melakukan penambangan sungai;
 - Bahwa tambang adalah ranahnya ESDM dan harus ada izin;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
6. **A. Muhammad Amir Mas'ud, S.E.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 17 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bekerja di Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pangkep sebagai Kepala Seksi Pelayanan Pengaduan dan tugas Saksi adalah Registrasi pengaduan masyarakat;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan kegiatan pengerukan sungai di Biring Ere sebagaimana pemberitahuan dimedia surat kabar dengan judul Destinasi Wisata, dan Kepala Dinas mengeluarkan Surat Perintah untuk melakukan peninjauan lapangan;
- Bahwa Saksi melakukan peninjauan lapangan pada tanggal 30 Juli 2022 dan waktu itu Saksi langsung bertemu dengan Kepala Desa Biring Ere dalam hal ini Terdakwa I dan Terdakwa I menyampaikan bahwa pengerukan sungai tersebut dilakukan dengan maksud Destinasi Wisata dan sudah ada kesepakatan dengan masyarakat, dan hasil pengerukan sungai tersebut sebagian untuk membantu pembangunan warga dan untuk pembangunan wahana wisata dan juga dilakukannya pengerukan sungai dengan alasan walaupun musim kemarau, air sungai tetap ada dan rencana pengerukannya tersebut sepanjang 300 (tiga ratus) meter;
- Bahwa Saksi melihat ada excavator di tepian sungai tersebut tetapi excavator tersebut tidak beroperasi dan ada tumpukan pasir dan Saksi melihat juga ada kerukan;
- Bahwa Saksi menanyakan izin tetapi belum ada izin yang dimilikinya;
- Bahwa harus ada rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup dengan dilampirkan dokumen pendukung dan tidak ada permohonan dari Kepala Desa Biring Ere;
- Bahwa hasil verifikasi yang Saksi laksanakan dilanjut dengan membuat Berita Acara dan diminta kepada Kepala Desa Biring Ere untuk menghentikan kegiatan tersebut dan sudah disampaikan dan penyampaian tersebut secara tertulis dan juga disampaikan kepada Kepala Wilayah Kecamatan Bungoro;
- Bahwa ada surat aspirasi dan beberapa surat yang diterima oleh Dinas Lingkungan Hidup yang ditandatangani oleh Kepala Desa Biring Ere;
- Bahwa akibat dari pengerukan sungai berdampak potensi terjadinya longsor dan pencemaran air;
- Bahwa berita di surat kabar merupakan pengaduan informasi dan pemberitaan sesuai dengan yang di lapangan dimana Saksi melihat tidak ada kegiatan pengerukan sungai tetapi Saksi melihat alat berat excavator dan gundukan pasir dan juga pembuatan rumah-rumah di Biring Ere;

Halaman 18 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 7. **H. Adhie Moenashar, ST Bin Syahruman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi sebagai Kepala Seksi Minerba, Geologi dan Air Tanah mengurus izin;
 - Bahwa ruang lingkup untuk memohon izin di Provinsi mengenai tambang dari rekomendasi dari Tata Ruang dan selanjutnya ditindak lanjuti dan tetap atas nama Gubernur;
 - Bahwa galian pasir termasuk tambang galian C yang masuk dalam bebatuan yaitu tanah, pasir dan batu;
 - Bahwa tahapan dan persyaratan untuk mendapatkan rekomendasi perizinan pertambangan Minerba dan Air Tanah yaitu:
 - Melakukan pendaftaran Online melalui Portal Aplikasi Perizinan Usaha dan Operasional Minerba;
 - Permohonan Wilayah izin usaha pertambangan;
 - Titik koordinat yang dimohonkan dan peta wilayah;
 - Nib (Nomor Induk Usaha);
 - Bahwa Sungai Palattae belum pernah menerima permohonan perizinan atas nama Kepala Desa Biring Ere;
 - Bahwa semua pertambangan tidak ada pengecualian dan harus ada izin;
 - Bahwa untuk penambangan rakyat diberi ruang kepada masyarakat dan hal ini kewenangan Kabupaten dan kalau penambangan seseorang atau Badan Usaha, izin penambangannya tersebut dari PTSP Provinsi atas nama Gubernur;
 - Bahwa persyaratan permohonan izin harus ada:
 - Nomor induk usaha;
 - Rekomendasi Balai Besar Wilayah Sungai;
 - Rekondasi Tata Ruang Kabupaten;
 - Pengajuan di PTSP lalu ke ESDM;
 - Bahwa pemohon harus berupa badan usaha bukan perseorangan dan di Pangkep sudah ada yang memiliki izin tambang tetapi Saksi lupa;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
- 8. **Aras Agung Eka Kanul, S.Pd Bin Kamaruddin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah mendengar adanya kegiatan penggalan;

Halaman 19 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sewaktu Saksi sebagai Sekretaris Desa Biring Ere Pada tahun 2018 sudah pernah diusulkan dan sudah pernah dimusyawarahkan;
- Bahwa ada penolakan dari masyarakat mengenai pembangunan wisata dengan alasan batu payung tersebut sakral;
- Bahwa Sungai Palattae pernah dilakukan survei pembangunan wisata oleh Saksi;
- Bahwa Para Terdakwa sempat menolak pembanguann wisata batu payung dan masing-masing bertandatangan atas penolakan tersebut;
- Bahwa pembangunan wisata batu payung tersebut berkaitan dengan penambangan di Sungai Palattae tersebut dan dikatakan penambangan karena melakukan pengerukan sungai;
- Bahwa Saksi mengetahui Berita Acara Musyawarah Desa pembangunan batu payung, Terdakwa II adalah salah satu wakil masyarakat yang menolak pembangunan obyek wisata batu payung;
- Bahwa dahulu rencana pembangunan wisata yang diusulkan hanya untuk membuat jembatan ke tempat batu payung tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada papan bertuliskan larangan penambangan;
- Bahwa Terdakwa II memiliki alat berat excavator dna bekerja sebagai kontraktor
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat ada yang tidak benar dan menyatakan mengajukan keberatan, yaitu yang menyatakan hanya akan membuat jembatan menuju batu payung tersebut, sedangkan dalam musyawarah sewaktu Saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa, pembangunan jembatan tersebut tidak termasuk dalam musyawarah waktu itu;
- Terhadap keberatan Terdakwa I, Saksi bertetap pada keterangannya dan Terdakwa I bertetap pada keberatannya tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II pendapat ada yang tidak benar dan menyatakan mengajukan keberatan, yaitu Terdakwa II hadir dalam musyawarah;
- Terhadap keberatan Terdakwa II, Saksi bertetap pada keterangannya dan Terdakwa II bertetap pada keberatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. **Adrianus, S.T., M.T.** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 20 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli sebagai Inspektur Tambang pada Direktorat Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Direktorat Mineral dan Batubara selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa keahlian Ahli meliputi melaksanakan pengawasan, Sertifikasi, Sistem pertambangan dan Narasumber pelatihan;
- Bahwa yang dimaksud pertambangan sebahagian atau tahapan pertambangan mineral, dipermukaan atau di bawah permukaan;
- Bahwa peraturan yang dijadikan dasar kegiatan pertambangan adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara beserta peraturan pelaksanaannya;
- Bahwa dimulai dari kegiatan pengerukan, pengangkutan adalah termasuk kegiatan penambangan dan diperlukan izin tanpa adanya pengecualian;
- Bahwa harus ada izin walaupun pasir yang diambil tersebut sedikit dan surat izinnya diajukan di Provinsi melalui ESDM Provinsi Sulawesi Selatan dengan syarat mengajukan kepada Dinas Tata Ruang Wilayah Pertambangan baru diterbitkan WBA dan selanjutnya diterbitkan izinnya dan yang harus diperhatikan harus memiliki badan Usaha atau seseorang dan kecakapan masyarakat secara finansial;
- Bahwa apapun bentuk pengerukan baik dalam keadaan darurat atau pemanfaatannya untuk masyarakat luas tetap tidak diperbolehkan dan harus ada izin terlebih dahulu dan juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun sebelum izin keluar;
- Bahwa pemberian izin diatur dalam Pasal 35 dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2019;
- Bahwa Terdakwa dalam hal ini dapat meminta surat izin temporer yang hanya sekali pakai dan tetap harus berkoordinasi;
- Bahwa jika masyarakat terkena dampak maka harus melapor kepada Pemerintah setempat dalam hal ini Provinsi;
- Bahwa luas yang ditambang minimal 1 (satu) hektar;
- Terhadap keterangan Ahli, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa kegiatan pengerukan sungai sudah disurati Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga, Kantor Dinas Lingkungan Hidup dan Balai Besar

Halaman 21 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dan isinya penyampaian pengerukan kemudian dibalas dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang 1 (satu) bulan kemudian yakni tanggal 1 Juli 2022, dibalas oleh Dinas Lingkungan Hidup tanggal 19 Agustus 2022 dan kegiatan pengerukan sudah dilakukan sebelum surat balasan diterima dengan alasan untuk mempercepat pembangunan destinasi wisata serta proses pencairan anggaran;

- Bahwa tidak ada dana desa untuk pengerukan sungai padahal pengerukan tersebut harus dilakukan untuk pembangunan destinasi wisata;
- Bahwa Terdakwa II terlibat dalam kegiatan pengerukan sungai karena Terdakwa yang menyuruh;
- Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan secara pribadi dari hasil pengerukan sungai malahan uang pribadi Terdakwa yang terpakai;
- Bahwa dengan adanya pengerukan sungai tersebut, musim penghujan yang biasa mengakibatkan banjir bisa teratasi dan setelah dilakukan pengerukan, banjir tersebut tidak lagi menggenangi rumah-rumah penduduk;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat pernyataan yang menyatakan menyewa alat berat excavator milik Terdakwa II dan memberikan uang hanya untuk membeli BBM dan rokok;
- Bahwa destinasi wisata pernah diresmikan dan hadir Kepala Dinas Tata Ruang, Camat Bungoro tersebut namun tidak dihadiri oleh unsur Muspida karena berhalangan dan peresmian tersebut pada tanggal 3 Agustus 2022;
- Bahwa tidak ada papan larangan melakukan penambangan selama Terdakwa tinggal di Biring Ere;
- Bahwa tidak ada yang menyuruh bersurat kepada Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang tetapi atas inisiatif sendiri sebagai Kepala Desa dan hanya untuk pemberitahuan saja serta Terdakwa mengirim ke Dinas BMD sehingga Terdakwa tidak meminta izin;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu jika pengerukan sungai membutuhkan izin dan balasan surat untuk melengkapi dokumen sudah Terdakwa terima;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan koordinasi sebelumnya kepada instansi terkait karena tidak banyak memahami Administrasi sebagai Kepala Desa yang baru;
- Bahwa kepemimpinan Terdakwa sebagai Kepala Desa Biring Ere, Biring Ere mampu meraih juara II tingkat Provinsi;

Halaman 22 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam kepemimpinannya tersebut selama 6 (enam) bulan, mampu meningkatkan Desa Biring Ere menjadi Desa maju;
- Bahwa Desa Biring Ere rencananya akan dijadikan Desa mandiri;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dalam hal mal administrasi terkait pengerukan sungai tersebut;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa sudah bekerja sebagai penambang sudah 3 (tiga) tahun lamanya dan mengetahui syarat-syarat untuk melakukan penambangan;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kalau penambangan tersebut tidak memiliki izin dan Terdakwa tidak mengetahui masalah izinnya tersebut, Terdakwa hanya disewa alat berat excavator dan Terdakwa I tersebut menyampaikan bahwa sudah ada izin dan bertanggung jawab atas kegiatan tersebut;
- Bahwa yang mengoperasikan excavator adalah anggota Terdakwa atas perintah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui hasil pengerukan sungai tersebut dijual;
- Bahwa Terdakwa pernah membuat pernyataan sewa menyewa dengan Terdakwa I dengan mengatakan meminta tolong kepada Terdakwa supaya Biring Ere lebih maju;
- Bahwa Terdakwa sudah biasa menyewakan excavator miliknya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jam dan Terdakwa I membayar Terdakwa sejumlah Rp5.000.000.000,00 (lima juta rupiah) secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. **Najedaeni** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bertempat tinggal di Biring Ere sejak tahun 1998, dan Saksi bertempat tinggal di Palattae sejak tahun 2010 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa Saksi mengetahui adanya pengerukan sungai dan pembangunan wisata dimana pengerukan sungai merupakan bagian dari pembangunan wisata;
 - Bahwa setelah adanya pengerukan sungai maka tidak ada lagi banjir besar yang melanda sekitar tempat wisata dan tidak ada korban jiwa selama pengerukan berlangsung;
 - Bahwa Saksi sering menghadiri rapat musyawarah Desa semenjak Terdakwa I menjabat sebagai Kepala Desa Biring Ere dan hadir saat musyawarah pembangunan wisata dan yang mengusulkan adalah

Halaman 23 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masyarakat sekitar wisata batu payung tersebut serta semua perangkat Desa Biring Ere dan para tokoh masyarakat, tokoh Agama diundang dan hadir dalam musyawarah tersebut;

- Bahwa sewaktu Musrembang, pembahasan mengenai wisata batu payung dan termasuk gotong royong untuk melaksanakan pembersihan sungai karena tempat permainan anak-anak tersebut kotor;
 - Bahwa belum ada peresmian dan memang pernah ada pejabat yang datang menghadiri undangan peresmian wahana wisata tersebut tetapi Saksi tidak mengetahui siapa nama pejabat yang datang tersebut ketika itu;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat ada papan bertuliskan larangan melakukan penambangan di sekitar Sungai Palattae tersebut;
 - Bahwa yang melakukan pengerukan sungai adalah Terdakwa II dengan menggunakan excavator miliknya dan diperintahkan oleh Terdakwa I dan Saksi melihat adanya gundukan material pasir di tempat pengerukan;
 - Bahwa dalam Musrembang tidak dibicarakan mengenai pengerukan sungai, yang mana pembicaraan tersebut dilakukan di luar forum musyawarah yang merupakan ide masyarakat setempat;
 - Bahwa pasir untuk pembangunan bahu jalan berasal dari pengerukan sungai tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi tidak ada peresmian terhadap wisata batu payung tersebut;
 - Bahwa Terdakwa I sebagai Kepala Desa Biring Ere sangat perhatian terhadap masyarakat, orangnya sangat sosial dan turun langsung menemui warga dan memberikan bantuan paket miskin kepada warga;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I memberikan pendapat ada yang tidak benar dan menyatakan mengajukan keberatan, yaitu tidak adanya peresmian;
 - Terhadap keberatan Terdakwa I, Saksi bertatap pada keterangannya dan Terdakwa I bertatap pada keberatannya tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa II memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;
2. **Abd. Rasyid** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan adanya masalah pengerukan sungai untuk wahana wisata;
 - Bahwa pengerukan terjadi pada bulan Juli tahun 2022 pengerukan yang dilakukan tersebut kurang lebih 2 (dua) minggu dengan menggunakan alat



berat excavator milik Terdakwa II dan hasil pengerukannya untuk memperbaiki bahu jalan;

- Bahwa perencanaan pembangunan bahu jalan sudah direncanakan sebelumnya;
- Bahwa Saksi dibayar sebagai buruh bangunan dan yang membayar adalah Terdakwa I dan pembayarannya tersebut per 2 (dua) minggu yang dibayarkan kepada 3 (tiga) orang tukang dan 3 (tiga) orang buruh;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembangunan bahu jalan tersebut berapa kilometre tetapi yang Saksi kerjakan tersebut 2 (dua) kilometre;
- Bahwa pembangunan wahana wisata merupakan rangkaian pengerukan sungai palattae karena apabila tidak dilakukan pengerukan maka sungainya dangkal;
- Bahwa peresmian wisata tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2021 dan yang hadir Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten);
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. **Muhajir** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sejak tahun 2021 sampai sekarang menjabat Sekretaris Desa dan sebelumnya Saksi pernah menjabat sebagai Ketua BPD Desa Biring Ere;
- Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengerukan Sungai Palattae dalam wilayah Desa Biring Ere;
- Bahwa pengerukan Sungai Palattae tersebut adalah bagian dari pembangunan destinasi wisata di Biring Ere;
- Bahwa ada program pembangunan destinasi wisata dan oleh karena Desa Biring Ere termasuk Desa tertinggal dan untuk mendukung pencapaian menuju Desa maju maka ada program pembangunan destinasi wisata, Biring Ere menjadi Desa maju setelah kepemimpinan Terdakwa I menjabat Kepala Desa Biring Ere;
- Bahwa sudah dimusyawarahkan tentang pembangunan wisata dan sudah diresmikan serta dana pembangunannya berasal dari dana desa Pusat;
- Bahwa pengerukan sungai tidak ada izinnya tapi setahu Saksi, Terdakwa I sudah meminta izin secara tertulis, dan sambil menunggu surat balasannya tersebut, Terdakwa I sudah memerintahkan dilakukannya pengerukan sungai Palattae tersebut dengan menggunakan alat berat excavator milik Terdakwa II dan hasilnya untuk pembangunan bahu jalan dan Masjid;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pembangunan destinasi wisata setahu Saksi ada pendampingan dari Kecamatan dan Kabupaten;
- Bahwa peresmian wisata tersebut dilaksanakan pada tanggal 3 Agustus 2021 dan yang hadir Kepala Dinas Pembangunan Masyarakat Desa (PMD) Kabupaten);
- Bahwa Peraturan Desa tahun 2022 tentang kewenangan dan hak mutlak Kepala Desa untuk melaksanakan pembangunan Desa;
- Bahwa Saksi terlibat dalam pembentukan tim pembangunan wahana wisata dan dibahas pembentukan struktur pembangunan wahana wisata dan Saksi yang membuat surat yang ditujukan kepada warga yang akan diundang dalam perencanaan kegiatan tersebut serta dan yang diundang tersebut itu sebagai wakil dari setiap wilayah dalam wilayah Desa Biring Ere;
- Bahwa di wilayah Desa Biring Ere hanya ada 2 (dua) dusun yakni Dusun Biring Ere dan Dusun Balang dan kedua dusun tersebut dilaksanakan pembangunan bahu jalan;
- Bahwa tidak ada papan yang bertuliskan dilarang emalkukan penambangan di sungai Palattae;
- Bahwa Saksi sebagai Sekretaris Desa Biring Ere pernah mengajukan permohonan izin pengerukan sungai dan balasan perihal untuk melengkapi dokumen dan isi surat balsannya untuk menghentikan kegiatan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa II tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya tetapi mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Surat Pernyataan M. Syawir Alias Sawir Bin Sabang (Terdakwa I) tanggal 27 Juli 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-1;
2. Rekap Anggaran Pembangunan Fisik Swadaya dan Memanfaatkan Potensi Sumber Daya Alam di Desa Biring Ere (Non Add / ad), selanjutnya diberi tanda T.II-2;
3. Surat Pernyataan tanggal 2 Juni 2022, selanjutnya diberi tanda T.II-3;
4. Foto-foto / gambar presmian wisata alam dan wahana wisata Biring Ere, selanjutnya diberi tanda T.II-4;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 26 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) Unit Mobil jenis dump truk beserta kunci TNKB : DD 8062 CM, Nama Pemilik : Muh. Nasir Rumpa, Alamat : Parambambe, Kec. Galesong, Kab. Takalar, Merk/Type : Mitsubishi Colt / Diesel, Jenis/Model : Light Truck/Bak, Thn Pembuatan : 2010, Isi Selinder : 03908, Warna KB : Kuning, Nomor Rangka / NIK : MHMFE74p5AK031442, No.Mesin : 4D34TF56445, No. BPKB : H02870935R;
2. 1 (satu) Buah STNK mobil jenis dump truk TNKB : DD 8062 CM, Nama Pemilik : Muh. Nasir Rumpa, Alamat : Parambambe, Kec. Galesong, Kab. Takalar, Merk/Type : Mitsubishi Colt / Diesel, Jenis/Model : Light Truck/Bak, Thn Pembuatan : 2010, Isi Selinder : 03908, Warna KB : Kuning, Nomor Rangka / NIK : MHMFE74p5AK031442, No.Mesin : 4D34TF56445, No. BPKB : H02870935R;
3. 1 (satu) Unit Mobil jenis dump truk Mitsubishi Warna Kuning beserta Kunci, No. Polisi : DD 9975 QF, No. Mesin : 4D31-036216, No. Rangka : FE304B-003346, atas nama STNK PT. Pos Indonesia;
4. 1 (satu) buah STNK mobil jenis dump truk Mitsubishi Warna Kuning beserta Kunci, No. Polisi : DD 9975 QF, No. Mesin : 4D31-036216, No. Rangka : FE304B-003346, atas nama STNK PT. Pos Indonesia;
5. 1 (satu) Unit Exapator Merek Komatsu Tipe PC 200 Warna Kuning beserta Kunci;
6. 1 (satu) Buah Buku Catatan Retase;
yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 54/Pen.Pid/2022/PN Pkj tanggal 21 Juli 2022 sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian;
7. 1 (Satu) Lembar Surat No.556/596/VII/Disparpora tanggal 6 Juli 2022 tentang penyampaian dan tanggapan;
8. 1 (Satu) Lembar Surat No. 660/199/DLH tanggal 1 Juli 2022 tentang Hasil Verifikasi Lapangan;
9. 1 (Satu) Lembar Surat No.044/206/DLH tanggal 07 Juli 2022 Tentang Penyampaian ke Kepala Desa Biring Ere;
10. 1 (Satu) Lembar Surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dengan Nomor Surat : SA0203-AU5/248, tanggal 01 Juli 2022;
11. 1 (Satu) Rangkap Fc Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
12. 1 (satu) Rangkap FC Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan No. 44 Tahun 2018 tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa Di Kab. Pangkajene dan Kepulauan;

Halaman 27 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. 1 (Satu) Rangkap FC Peraturan Desa Biring ere Nomor 4 Tahun 2022 tentang daftar Kewenangan Berdasarkan hak asal usul Dan Kewenangan Lokal berskala desa di desa Biring Ere;
14. 1 (Satu) Rangkap FC Peraturan Desa Biring ere Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022;
15. 1 (Satu) Rangkap FC Peraturan Desa Biring ere Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah (RP JMDes) tahun 2022-2027;

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkajene Nomor 69/Pen.Pid/2022/PN Pkj tanggal 02 September 2022 sehingga dapat digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian adanya tindakan pengerukan sungai ditemukan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA yang lokasinya tersebut terletak di Kampung Palattae, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;
- Bahwa di lokasi tersebut terdapat gundukan material pasir dan material sirtu dari hasil pengerukan sungai yang merupakan milik umum tersebut juga terdapat alat berat excavator milik Terdakwa II yang pengoperasiannya atas perintah Terdakwa I sebagaimana surat pernyataan antara Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa isi surat pernyataan tersebut menyatakan benar Terdakwa I menyewa alat berat Excavator dan Dump Truk milik Terdakwa II tersebut, untuk pembuatan Wisata Wahana Sungai dengan biaya sewa sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per ret dan sewa Truk sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ret, dan adapun pengerukan sungai tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa I;
- Bahwa pengerukan Sungai Palattae tersebut adalah bagian dari pembangunan destinasi wisata di Biring Ere;
- Bahwa material pasir dan material sirtu yang sudah dikeruk terlebih dahulu menggunakan excavator kemudian dimuat ke dalam truk dan Saksi Isdar mencatat kurang lebih 100 (seratus) retase selama kegiatan pengerukan sungai tersebut dan pembayaran setiap retase sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sirtu dan pasir halus sejumlah

Halaman 28 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarnya saat memuat pasir halus/sirtu tersebut dan dicatat dalam buku catatan;

- Bahwa jumlah total yang Saksi Isdar terima sejumlah Rp23.140.000,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) selama pengerukan 1 (satu) minggu disetor kepada Terdakwa I dan digunakan untuk pembangunan jalan Desa Biring Ere atas perintah Terdakwa I, biaya sewa mobil dan Excavator dan setiap sore Saksi Isdar melaporkan jumlah uang yang masuk berdasarkan catatan retase kepada Terdakwa I;
- Bahwa pembangunan bahu jalan dikerjakan secara gotong royong dan ada juga yang dibayar sebagai tukang batu dan Saksi Isdar membayar langsung ke mandornya dengan terlebih dahulu uang sejumlah Rp6.940.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) diserahkan ke Terdakwa I lalu Terdakwa I menyerahkan kembali Saksi Isdar untuk membayar mandor tersebut;
- Bahwa uang sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa truk;
- Bahwa Terdakwa II sudah biasa menyewakan excavator miliknya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jam dan Terdakwa I membayar Terdakwa II sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara keseluruhan hanya untuk pembelian BBM dan rokok;
- Bahwa galian pasir termasuk tambang galian C yang masuk dalam bebatuan yaitu tanah, pasir dan batu dan dimulai dari kegiatan pengerukan, pengangkutan adalah termasuk kegiatan penambangan dan diperlukan izin tanpa adanya pengecualian;
- Bahwa kegiatan pertambangan yang ada di lokasi tersebut meliputi kegiatan pengerukan, penjualan dan pembelian secara umum ke masyarakat yang ada di luar Desa Biring Ere;
- Bahwa lokasi pengerukan berdasarkan penyampaian dari pihak kepolisian lokasi sungai tersebut dalam wilayah sungai Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang;
- Bahwa Terdakwa I belum mendapatkan rekomendasi/izin dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang terkait dengan kajian-kajian teknis kedalaman penggalian dan rekomendasi tersebut diteruskan kepada ESDM untuk mendapatkan izin pertambangan;
- Bahwa Terdakwa I sebagai Kepala Desa Biring Ere juga tidak mengajukan permohonan untuk rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup;

Halaman 29 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apapun bentuk pengerukan di sungai baik dalam keadaan darurat atau pemanfaatannya untuk masyarakat luas tetap tidak diperbolehkan dan harus ada izin terlebih dahulu dan juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun sebelum izin keluar;
- Bahwa Terdakwa I tidak tahu jika pengerukan sungai membutuhkan izin dan balasan surat untuk melengkapi dokumen sudah Terdakwa I terima dan Terdakwa I tidak melakukan koordinasi sebelumnya kepada instansi terkait karena tidak banyak memahami Administrasi sebagai Kepala Desa yang baru;;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. **Setiap orang;**
2. **Melakukan penambangan tanpa izin;**
3. **Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya serta sehat jasmani dan rohaninya;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum dari *strafbaar feit* dalam hal ini manusia pribadi (*natuurlijke persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Halaman 30 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim mengaku bernama **Terdakwa I M. Syawir Alias Sawir Bin Sabang dan Terdakwa II Abdul Muhid Alias Muhi Bin Sattu** serta identitas lainnya sama dengan yang tersebut dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku/orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “**setiap orang**” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad. 2 Unsur “Melakukan penambangan tanpa izin”

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang;

Menimbang bahwa berdasarkan KBBI, arti kata izin adalah pernyataan mengabulkan atau persetujuan membolehkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut yaitu Bahwa kejadian adanya tindakan pengerukan sungai ditemukan oleh pihak Kepolisian pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 sekitar pukul 14.00 WITA yang lokasinya tersebut terletak di Kampung Palattae, Desa Biring Ere, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa di lokasi tersebut terdapat gundukan material pasir dan material sirtu dari hasil pengerukan sungai yang merupakan milik umum tersebut juga terdapat alat berat excavator milik Terdakwa II yang pengoperasiannya atas perintah Terdakwa I sebagaimana surat pernyataan antara Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa isi surat pernyataan tersebut menyatakan benar Terdakwa I menyewa alat berat Excavator dan Dump Truk milik Terdakwa II tersebut, untuk pembuatan Wisata Wahana Sungai dengan biaya sewa sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah) per ret dan sewa Truk sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per ret, dan adapun pengerukan sungai tersebut adalah tanggung jawab Terdakwa I;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengerukan Sungai Palattae tersebut adalah bagian dari pembangunan destinasi wisata di Biring Ere;

Menimbang, bahwa material pasir dan material sirtu yang sudah dikeruk terlebih dahulu menggunakan excavator kemudian dimuat ke dalam truk dan Saksi Isdar mencatat kurang lebih 100 (seratus) retase selama kegiatan pengerukan sungai tersebut dan pembayaran setiap retase sejumlah Rp280.000,00 (dua ratus delapan puluh ribu rupiah) untuk sirtu dan pasir halus sejumlah Rp270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) dan dibayarnya saat memuat pasir halus/sirtu tersebut dan dicatat dalam buku catatan;

Menimbang, bahwa jumlah total yang Saksi Isdar terima sejumlah Rp23.140.000,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) selama pengerukan 1 (satu) minggu disetor kepada Terdakwa I dan digunakan untuk pembangunan jalan Desa Biring Ere atas perintah Terdakwa I, biaya sewa mobil dan Excavator dan setiap sore Saksi Isdar melaporkan jumlah uang yang masuk berdasarkan catatan retase kepada Terdakwa I;

Menimbang, bahwa pembangunan bahu jalan dikerjakan secara gotong royong dan ada juga yang dibayar sebagai tukang batu dan Saksi Isdar membayar langsung ke mandornya dengan terlebih dahulu uang sejumlah Rp6.940.000,00 (enam juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah) diserahkan ke Terdakwa I lalu Terdakwa I menyerahkan kembali Saksi Isdar untuk membayar mandor tersebut;

Menimbang, bahwa uang sejumlah Rp11.200.000,00 (sebelas juta dua ratus ribu rupiah) untuk membayar sewa truk;

Menimbang, bahwa Terdakwa II sudah biasa menyewakan excavator miliknya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per 1 (satu) jam dan Terdakwa I membayar Terdakwa II sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) secara keseluruhan hanya untuk pembelian BBM dan rokok;

Menimbang, bahwa galian pasir termasuk tambang galian C yang masuk dalam bebatuan yaitu tanah, pasir dan batu dan dimulai dari kegiatan pengerukan, pengangkutan adalah termasuk kegiatan penambangan dan diperlukan izin tanpa adanya pengecualian;

Menimbang, bahwa kegiatan pertambangan yang ada di lokasi tersebut meliputi kegiatan pengerukan, penjualan dan pembelian secara umum ke masyarakat yang ada di luar Desa Biring Ere;

Menimbang, bahwa lokasi pengerukan berdasarkan penyampaian dari pihak kepolisian lokasi sungai tersebut dalam wilayah sungai Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang;

Halaman 32 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I belum mendapatkan rekomendasi/izin dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang terkait dengan kajian-kajian teknis kedalaman penggalian dan rekomendasi tersebut diteruskan kepada ESDM untuk mendapatkan izin pertambangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa I sebagai Kepala Desa Biring Ere juga tidak mengajukan permohonan untuk rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup;

Menimbang, bahwa apapun bentuk pengerukan di sungai baik dalam keadaan darurat atau pemanfaatannya untuk masyarakat luas tetap tidak diperbolehkan dan harus ada izin terlebih dahulu dan juga tidak diperbolehkan melakukan kegiatan apapun sebelum izin keluar;

Menimbang, bahwa Terdakwa I tidak tahu jika pengerukan sungai membutuhkan izin dan balasan surat untuk melengkapi dokumen sudah Terdakwa I terima dan Terdakwa I tidak melakukan koordinasi sebelumnya kepada instansi terkait karena tidak banyak memahami Administrasi sebagai Kepala Desa yang baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa kegiatan pengerukan sungai Palattae yang merupakan bagian dari pembangunan wahana wisata batu payung yang mana hasil pengerukan tersebut berupa material pasir dan material sirtu yang diperjualbelikan kepada umum sejumlah Rp23.140.000,00 (dua puluh tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah) dan ada juga dimanfaatkan sendiri oleh warga desa Biring Ere untuk pembangunan bahu jalan merupakan suatu kegiatan penambangan yang mana dalam hal ini Terdakwa I sebagai Kepala Desa Biring Ere belum mendapatkan izin melakukan penambangan dari instansi yang berwenang tetapi tetap melakukan hal tersebut dan Terdakwa II atas perintah Terdakwa I dengan menggunakan alat berat excavator milik Terdakwa II melakukan pengerukan sungai Palattae yang mana Terdakwa II mengetahui bahwa pengerukan sungai tersebut tidak ada izinnnya dan Terdakwa I tidak tahu jika pengerukan sungai membutuhkan izin dan balasan surat untuk melengkapi dokumen sudah Terdakwa I terima dan Terdakwa I tidak melakukan koordinasi sebelumnya kepada instansi terkait karena tidak banyak memahami Administrasi sebagai Kepala Desa yang baru namun berdasarkan Asas Fiksi Hukum beranggapan bahwa ketika suatu peraturan perundang-undangan telah diundangkan maka pada saat itu setiap orang dianggap tahu (presumption iures de iure) dan ketentuan tersebut berlaku mengikat sehingga ketidaktahuan seseorang akan hukum tidak dapat membebaskan/memaafkannya dari tuntutan

Halaman 33 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum (ignorantia jurist non excusat). Keberadaan asas fiksi hukum, telah dinormakan di dalam penjelasan Pasal 81 ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan yakni "Dengan diundangkannya Peraturan Perundang-undangan dalam lembaran resmi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, setiap orang dianggap telah mengetahuinya" dimana lembaran resmi yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 81 terdiri dari 7 jenis yakni a.Lembaran Negara Republik Indonesia, b.Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, c.Berita Negara Republik Indonesia, d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, e.Lembaran Daerah, f. Tambahan Lembaran Daerah, atau g. Berita Daerah., sehingga menurut Majelis Hakim ketidaktahuan Terdakwa I tentang adanya izin terlebih dahulu dianggap sudah mengetahui jika kegiatan pengerukan sungai tersebut membutuhkan izin terlebih dahulu, maka unsur **"Melakukan penambangan tanpa izin"** telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3 Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan";

Menimbang, bahwa Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan pasal yang ditujukan untuk menjerat pelaku penyertaan dalam suatu tindak pidana serta mengenakan pertanggungjawaban pidana atas diri mereka sesuai dengan peran masing-masing, dimana dalam masing-masing peran yang ada tersebut akan membentuk dan mewujudkan satu rangkaian utuh suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa kelompok orang-orang yang perbuatannya disebut di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang dalam hal ini disebut sebagai para pembuat (mededader) adalah sebagai berikut:

- Yang melakukan (plegen) dan orangnya disebut dengan pembuat pelaksana (pleger), yaitu kriterianya secara umum adalah perbuatannya telah memenuhi semua unsur tindak pidana, yang dalam hal tindak pidana formil seperti Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam perkara a quo, wujud perbuatannya adalah sama dengan perbuatan apa yang dicantumkan dalam rumusan tindak pidana;
- Yang menyuruh melakukan (doen plegen) dan orangnya disebut sebagai pembuat penyuruh (doen pleger), kriterianya adalah orang yang melakukan tindak pidana akan tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantara orang lain yang dijadikan sebagai



alat, dimana orang yang diperalat tersebut berkedudukan sebagai manus ministra yang tidak dapat dipidana karena tiadanya kesalahan (dalam bentuk kesengajaan/opzettelijk);

- Yang turut serta melakukan (mede plegen) dan orangnya disebut sebagai pembuat peserta (mede pleger), kriterianya adalah setiap orang yang sengaja turut berbuat (meedoet) dalam melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa khususnya untuk pembuat pelaksana dengan pembuat peserta dibedakan pada yang bertindak sebagai pembuat materiil itulah yang disebut sebagai pembuat pelaksana, dimana dalam tindak pidana formil seperti Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pembuat materiil adalah orang yang perbuatannya mewujudkan perbuatan yang terlarang dalam tindak pidana (vide Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 15 K/ Kr/ 1970 tanggal 26 Juni 1971);

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini terkandung unsur "dilakukan secara bersama-sama" dimana menurut R. Soesilo adalah berarti sedikitnya harus ada dua orang dalam suatu peristiwa pidana, yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu, atau dengan kata lain disyaratkan terdapat dua pelaku atau lebih, dengan peran masing-masing saling terkait antara satu dengan yang lain sebagai satu kesatuan yang melahirkan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya peran dari Para Terdakwa mulai dari pencetus ide atau inisiatif hingga menyetujui seluruh tahapan proses perbuatan para pelaku lainnya guna mewujudkan terselesaikannya tindak pidana yang pada akhirnya memang benar selesai, hal mana secara jelas memenuhi kedua ukuran kesengajaan dalam turut serta baik secara subjektif maupun objektif, menurut Majelis Hakim tidak dapat diingkari adalah termasuk pada kriteria dari turut serta melakukan (medeplegen);

Menimbang, bahwa dalam salah satu putusannya, Pengadilan Hindia Belanda (RvJ) di Semarang pada tanggal 20 Agustus 1937 dengan mengutip pendapat dari Jonkers menegaskan sebagai berikut: "barangsiapa yang turut serta melakukan perbuatan, tidak usah memiliki seluruh unsur tindak pidana". Arti dari "tidak usah memiliki seluruh unsur" adalah perbuatan turut serta (pembuat peserta) tidak perlu sama dengan perbuatan pembuat pelaksana, dimana perbuatan pembuat pelaksana harus memenuhi semua unsur tindak



pidana. Perbuatan pembuat peserta hanya mengambil bagian saja dari pelaksanaan tindak pidana oleh pelaksananya;

Menimbang, bahwa permufakatan ini tidak harus secara nyata dikemukakan secara lisan, melainkan adanya persetujuan dan saling mengerti tugas serta peran masing-masing saja sudah dapat dianggap sebagai adanya permufakatan. Permufakatan untuk bekerja sama dalam melakukan pemalsuan ini, adalah indikator adanya kerja sama yang dikenal dengan istilah kerja sama yang diinsyafi (bewuste samenwerking);

Menimbang, bahwa mengenai Pasal 55 ayat (1) ke 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana “orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan, “turut melakukan” artinya “bersama-sama melakukan”, karenanya harus sedikitnya ada dua orang atau lebih ialah orang yang melakukan dan orang yang turut melakukan peristiwa pidana. Kedua orang atau lebih itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari peristiwa pidana itu. Syarat mutlak bagi “bersama-sama melakukan” ialah adanya keinsyafan kerja sama antara orang yang bekerja bersama-sama itu, dan mereka itu timbal balik harus mengetahui perbuatan mereka masing-masing dan tidak diperlukan bahwa sebelumnya perbuatan-perbuatan itu dilakukan, diadakan terlebih dahulu suatu perjanjian diantara mereka, tetapi cukup adanya suatu keinsyafan suatu kerja sama diantara mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dimana Para Terdakwa melakukan kegiatan penambangan tanpa izin dengan mengambil hasil berupa material pasir dan material sirtu dari kegiatan pengerukan sungai lalu dijual kepada umum untuk pembangunan bahu jalan di Biring Ere dimana Terdakwa I sebagai Kepala Desa Biring Ere yang bertanggung jawab atas penambangan tersebut serta pengerukan sungai tersebut menggunakan excavator milik Terdakwa II yang mana Terdakwa II mengetahui jika kegiatan tersebut tidak ada izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari uraian berkenaan dengan peran yang dijalankan oleh masing-masing Para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat perbuatan dari Para Terdakwa masuk pada kriteria mereka yang turut serta melakukan/pembuat peserta (medepleger) sebagaimana yang dimaksud di dalam ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sehingga jelaslah bahwa unsur ketiga “turut serta melakukan” ini juga telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa I yang pada intinya memohon agar Terdakwa I dibebaskan dari Tuntutan Penuntut Umum telah dengan jelas terjawab oleh pertimbangan Majelis Hakim pada setiap pertimbangan unsur-unsur pidana dari seluruh Dakwaan Penuntut Umum sebagaimana tersebut diatas, sehingga pembelaan oleh Penasehat Hukum yang memohon untuk membebaskan Terdakwa I tidak dapat dikabulkan, namun terhadap materi pembelaan lain oleh Penasehat Hukum Terdakwa I dan Penasihat Hukum Terdakwa II yang berisi memohon Putusan yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya, Majelis Hakim tetap akan mempertimbangkannya bersama dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa I dan Terdakwa II dengan tetap memperhatikan ketentuan pidana dari Pasal yang telah dinyatakan secara sah meyakinkan dilanggar oleh Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa I sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Terdakwa I berprofesi sebagai Kepala Desa yang seharusnya menjadi panutan yang baik terhadap warga desanya;
- Perbuatan Para Terdakwa bertentangan dengan upaya pemerintah dalam melakukan pemberantasan penambangan ilegal;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Perbuatan Terdakwa II menyewakan excavator miliknya dengan dasar ingin membantu Terdakwa I dalam hal memajukan Desa Biring Ere;

Menimbang, bahwa setelah mencermati kembali seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim kemudian menilai jika pidana yang akan dijatuhkan pada diri Para Terdakwa pada amar putusan dibawah ini sudah dirasa adil dan tepat serta mencerminkan rasa keadilan pada masyarakat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa meskipun seluruh unsur dari **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana** terpenuhi, demi tercapainya nilai-nilai keadilan dalam menjatuhkan putusan terhadap diri Para Terdakwa, maka Majelis Hakim Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum yang berkaitan dengan lamanya pidana penjara dan tidak adanya pidana denda, dan oleh karena Para Terdakwa terbukti melanggar **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**, dimana dalam ketentuan pasal tersebut pelaku diancam dengan pidana penjara dan denda, maka terhadap Para Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Mobil jenis dump truk beserta kunci TNKB : DD 8062 CM, Nama Pemilik : Muh. Nasir Rumpa, Alamat : Parambambe, Kec. Galesong, Kab. Takalar, Merk/Type : Mitsubishi Colt / Diesel, Jenis/Model : Light Truck/Bak, Thn Pembuatan : 2010, Isi Selinder : 03908, Warna KB : Kuning, Nomor Rangka / NIK : MHMFE74p5AK031442, No.Mesin : 4D34TF56445, No. BPKB : H02870935R dan 1 (satu) Buah STNK mobil jenis dump truk TNKB : DD 8062 CM, Nama Pemilik : Muh. Nasir Rumpa, Alamat : Parambambe, Kec. Galesong, Kab. Takalar, Merk/Type : Mitsubishi Colt / Diesel, Jenis/Model : Light Truck/Bak, Thn Pembuatan : 2010, Isi Selinder : 03908, Warna KB : Kuning, Nomor Rangka / NIK : MHMFE74p5AK031442, No.Mesin : 4D34TF56445, No. BPKB : H02870935R yang telah disita dari Saksi Karman Bin Mulyadi, 1 (satu) Unit Mobil jenis dump truk Mitsubishi Warna

Halaman 38 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuning beserta Kunci, No. Polisi : DD 9975 QF, No. MesiN : 4D31-036216, No. Rangka : FE304B-003346, atas nama STNK PT. Pos Indonesia dan 1 (satu) buah STNK mobil jenis dump truk Mitsubishi Warna Kuning beserta Kunci, No. Polisi : DD 9975 QF, No. MesiN : 4D31-036216, No. Rangka : FE304B-003346, atas nama STNK PT. Pos Indonesia yang telah disita dari Saudara Arsal Alias Bolong Bin Ramli, 1 (satu) Unit Exapator Merek Komatsu Tipe PC 200 Warna Kuning beserta Kunci yang telah disita dari Saudara Arfan Bin Sattung, maka dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I M. Syawir Alias Sawir Bin Sabang dan Terdakwa II Abdul Muhid Alias Muhi Bin Sattu;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Catatan Retase yang telah disita dari Saksi Isdar Alias Idda Bin Abd Azis, 1 (Satu) Lembar Surat No.556/596/VII/Disparpora tanggal 6 Juli 2022 tentang penyampaian dan tanggapan yang telah disita dari Saudara H. Syahrul Sipato, S.H. Bin H. Mahmudin, 1 (Satu) Lembar Surat No. 660/199/DLH tanggal 1 Juli 2022 tentang Hasil Verifikasi Lapangan dan 1 (Satu) Lembar Surat No.044/206/DLH tanggal 07 Juli 2022 Tentang Penyampaian ke Kepala Desa Biring Ere yang telah disita dari Saksi A. Muhammad Amir Mas'ud, S.E., 1 (Satu) Lembar Surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dengan Nomor Surat : SA0203-AU5/248, tanggal 01 Juli 2022 yang telah disita dari Saksi Ir. Muhammad Firdaus Bin Ahmad Yusuf, 1 (Satu) Rangkap Fc Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa, 1 (satu) Rangkap FC Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan No. 44 Tahun 2018 tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa Di Kab. Pangkajene dan Kepulauan, 1 (Satu) Rangkap FC Peraturan Desa Biring ere Nomor 4 Tahun 2022 tentang daftar Kewenangan Berdasarkan hak asal usul Dan Kewenangan Lokal berskala desa di desa Biring Ere, 1 (Satu) Rangkap FC Peraturan Desa Biring ere Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022 dan 1 (Satu) Rangkap FC Peraturan Desa Biring ere Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah (RP JMDes) tahun 2022-2027 yang telah disita dari Saudara Dzulfadhli, SIP Bin Ali Sabar, maka tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, **Pasal 158 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan**

Halaman 39 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Batubara Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta
peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I M. Syawir Alias Sawir Bin Sabang dan Terdakwa II Abdul Muhid Alias Muhi Bin Sattu** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penambangan tanpa izin”** sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I M. Syawir Alias Sawir Bin Sabang** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan** dan **Terdakwa II Abdul Muhid Alias Muhi Bin Sattu** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 4 (empat) bulan** serta denda masing-masing sejumlah **Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil jenis dump truk beserta kunci TNKB : DD 8062 CM, Nama Pemilik : Muh. Nasir Rumpa, Alamat : Parambambe, Kec. Galesong, Kab. Takalar, Merk/Type : Mitsubishi Colt / Diesel, Jenis/Model : Light Truck/Bak, Thn Pembuatan : 2010, Isi Selinder : 03908, Warna KB : Kuning, Nomor Rangka / NIK : MHMFE74p5AK031442, No.Mesin : 4D34TF56445, No. BPKB : H02870935R;
 - 1 (satu) Buah STNK mobil jenis dump truk TNKB : DD 8062 CM, Nama Pemilik : Muh. Nasir Rumpa, Alamat : Parambambe, Kec. Galesong, Kab. Takalar, Merk/Type : Mitsubishi Colt / Diesel, Jenis/Model : Light Truck/Bak, Thn Pembuatan : 2010, Isi Selinder : 03908, Warna KB : Kuning, Nomor Rangka / NIK : MHMFE74p5AK031442, No.Mesin : 4D34TF56445, No. BPKB : H02870935R;
 - 1 (satu) Unit Mobil jenis dump truk Mitsubishi Warna Kuning beserta Kunci, No. Polisi : DD 9975 QF, No. Mesin : 4D31-036216, No. Rangka : FE304B-003346, atas nama STNK PT. Pos Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK mobil jenis dump truk Mitsubishi Warna Kuning beserta Kunci, No. Polisi : DD 9975 QF, No. MesiN : 4D31-036216, No. Rangka : FE304B-003346, atas nama STNK PT. Pos Indonesia;
- 1 (satu) Unit Exapator Merek Komatsu Tipe PC 200 Warna Kuning beserta Kunci;

Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa I M. Syawir Alias Sawir Bin Sabang dan Terdakwa II Abdul Muhid Alias Muhi Bin Sattu.

- 1 (satu) Buah Buku Catatan Retase;
- 1 (Satu) Lembar Surat No.556/596/VII/Disparpora tanggal 6 Juli 2022 tentang penyampaian dan tanggapan;
- 1 (Satu) Lembar Surat No. 660/199/DLH tanggal 1 Juli 2022 tentang Hasil Verifikasi Lapangan;
- 1 (Satu) Lembar Surat No.044/206/DLH tanggal 07 Juli 2022 Tentang Penyampaian ke Kepala Desa Biring Ere;
- 1 (Satu) Lembar Surat dari Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang dengan Nomor Surat : SA0203-AU5/248, tanggal 01 Juli 2022;
- 1 (Satu) Rangkap Fc Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No.44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
- 1 (satu) Rangkap FC Peraturan Bupati Pangkajene Dan Kepulauan No. 44 Tahun 2018 tentang daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa Di Kab. Pangkajene dan Kepulauan;
- 1 (Satu) Rangkap FC Peraturan Desa Biring ere Nomor 4 Tahun 2022 tentang daftar Kewenangan Berdasarkan hak asal usul Dan Kewenangan Lokal berskala desa di desa Biring Ere;
- 1 (Satu) Rangkap FC Peraturan Desa Biring ere Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintahan Desa Tahun 2022;
- 1 (Satu) Rangkap FC Peraturan Desa Biring ere Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah (RP JMDes) tahun 2022-2027;

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkajene, pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh

Halaman 41 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H, M.H. dan Andi Ayu Atriani Said, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Nasir, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkajene, serta dihadiri oleh Akhmad Putra Dwi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pangkajene dan dihadiri oleh Para Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya masing-masing;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Artha Uly Pangaribuan, S.H., M.H.

Galih Dewi Inanti Akhmad, S.H.

Andi Ayu Atriani Said, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Nasir, S.H.

Halaman 42 dari 42 Putusan Nomor 76/Pid.Sus/2022/PN Pkj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 42